



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 264 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara (i) **Hj. YUSNANI, S.ST NIP. 19691001 198903 2 008** Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d dalam jabatan Fungsional Bidan, perlu ditetapkandengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 01 Desember 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Hj. YUSNANI, S.ST
- b. NIP : 19691001 198903 2 008
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tk I, (III/d)/01-04-2012
- d. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan Angka Kredit sebesar 303,229 (Tiga ratus tiga koma dua ratus dua puluh sembilan).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Juni 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEBASTIANUS ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR